

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-155/BL/2009**

**TENTANG  
PERILAKU PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghasilkan Peringkat yang obyektif, berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman perilaku yang dapat mendorong profesionalisme, independensi dan kredibilitas Pihak yang melakukan fungsi pemeringkat Efek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERILAKU PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK.**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek, diatur dalam Peraturan Nomor V.H.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-155/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

### PERATURAN NOMOR V.H.3: PERILAKU PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
  - b. Peringkat adalah peringkat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.2 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.
2. Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapat izin usaha dari Bapepam dan LK wajib melakukan kegiatan pemeringkatan melalui analisis yang mendalam (*in-depth analysis*), dilakukan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat.
3. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib:
  - a. bersikap obyektif dan independen dalam melaksanakan kegiatan pemeringkatan.
  - b. memiliki prosedur dan metodologi tertulis sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam setiap tahapan pada proses pemeringkatan termasuk jangka waktu penyelesaiannya, serta menerapkan dan menaati prosedur dan metodologi dimaksud secara konsisten dengan ketentuan prosedur dan metodologi pemeringkatan, wajib memenuhi kondisi paling kurang:
    - 1) tepat, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian;
    - 2) telah diuji keandalannya; dan
    - 3) penerapannya wajib sesuai dengan obyek pemeringkatan dan jenis industrinya.
  - c. menerapkan tahapan proses pemeringkatan yang mencakup antara lain:
    - 1) pemaparan atas metodologi pemeringkatan kepada pengguna jasa, dalam hal Perusahaan Pemeringkat Efek melakukan pemeringkatan karena permintaan, baik permintaan dari pihak yang diperingkat maupun permintaan pihak lain;
    - 2) pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang menjadi sumber pemeringkatan baik kualitatif maupun kuantitatif termasuk dari atau melalui manajemen Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat;
    - 3) proses analisa dan penetapan Peringkat;
    - 4) proses keberatan oleh Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat;
    - 5) publikasi hasil Peringkat; dan
    - 6) pemantauan hasil Peringkat.
  - d. melakukan kaji ulang secara berkala paling kurang 3 (tiga) tahun sekali terhadap prosedur dan metodologi pemeringkatan serta penerapannya,

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-155/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 2 -

untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan obyektivitas proses pemeringkatan.

Dalam hal hasil kaji ulang mengakibatkan perlu dilakukan perubahan prosedur dan metodologi pemeringkatan, maka Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan perubahan dan menyampaikan prosedur dan metodologi tersebut kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan.

- e. bertanggung jawab atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkan.
- f. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dikeluarkannya hasil Peringkat yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat.
- g. menjamin keberlanjutan dan ketersediaan analisis dalam setiap proses pemeringkatan.
- h. memastikan analisisnya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- i. melakukan keterbukaan prosedur dan metodologi pemeringkatan dengan pihak yang diperingkat, investor, partisipan pasar lainnya dan masyarakat.
- j. memantau entitas (*company rating*) dan/atau Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang diperingkat (*instrument rating*) secara terus menerus sesuai dengan prosedur standar operasi pemeringkatan.
- k. mengkaji ulang secara berkala hasil Peringkat yang telah dikeluarkan.
- l. mengkaji ulang hasil Peringkat yang telah dikeluarkan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Peringkat.  
Kewajiban sebagaimana diatur pada huruf k dan l tidak berlaku jika:
  - 1) Pemeringkatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang hanya menghasilkan 1 (satu) kali pemeringkatan.
  - 2) Pemeringkatan yang dilakukan tanpa permintaan Pihak tertentu, dimana Perusahaan Pemeringkat Efek telah menyatakan bahwa Perusahaan Pemeringkat Efek tersebut telah menghentikan kegiatan pemeringkatan atas Pihak atau Efek tertentu.
- m. memastikan bahwa data dan informasi yang diperoleh dalam rangka proses pemeringkatan adalah relevan dan dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang dapat dipercaya.
- n. mendistribusikan secara tepat waktu setiap hasil Peringkat sesuai dengan perjanjian pemeringkatan.
- o. mengungkapkan hasil pemutakhiran atas setiap hasil Peringkat yang dikeluarkannya sesuai dengan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dalam hal terdapat informasi yang material yang menyebabkan perubahan hasil Peringkat.
- p. mempunyai sistem yang memastikan bahwa informasi yang bersifat rahasia yang diterima dari Pihak yang diperingkat, Pihak yang Efeknya diperingkat dan/atau Pihak lain, tidak diketahui dan/atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-155/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 3 -

- q. menggunakan informasi rahasia hanya untuk tujuan yang berkaitan dengan aktivitas pemeringkatan atau aktivitas lainnya yang sesuai dengan perjanjian dengan Pihak yang diperingkat dan/atau Pihak yang Efeknya diperingkat.
  - r. mempunyai Komite Pemeringkat dan pejabat kepatuhan.
  - s. menetapkan secara jelas keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawab pejabat kepatuhan.
  - t. memiliki persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Pemeringkat secara tertulis. Persyaratan dan kualifikasi anggota Komite Pemeringkat ini wajib disusun untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hasil pemeringkatan.
  - u. memastikan bahwa pejabat kepatuhan dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan obyektif.
  - v. memiliki persyaratan dan kualifikasi analis secara tertulis dan menerapkannya untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas proses pemeringkatan.
  - w. menetapkan kompetensi analisnya dengan mempertimbangkan antara lain tingkat pendidikan, pengalaman dalam sektor industri pemeringkatan, dan pengalaman dalam menganalisa sektor industri tertentu.
  - x. menjamin bahwa analisnya melakukan analisa yang memadai dan pemantauan yang cermat.
  - y. menjamin bahwa seluruh analis Perusahaan Pemeringkat Efek meningkatkan kemampuan yang terkait dengan pemeringkatan melalui pelatihan yang memadai, antara lain melalui program pelatihan dan program pendidikan yang berkelanjutan.
4. Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang:
- a. memberikan rekomendasi yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal.
  - b. baik secara implisit maupun eksplisit memberikan kepastian dan/atau jaminan atas hasil Peringkat tertentu sebelum selesainya proses pemeringkatan.
  - c. melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan, kecuali kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK.
  - d. memberikan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan/atau untuk tujuan lain selain untuk keperluan kegiatan pemeringkatan kepada siapapun, kecuali telah memperoleh persetujuan dari Pihak yang memiliki data dan/atau informasi rahasia tersebut atau dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan.
  - e. menentukan hasil Peringkat berdasarkan hal lain selain faktor-faktor yang relevan dengan obyek pemeringkatan.
  - f. memberikan rekomendasi mengenai struktur Produk Keuangan Terstruktur (*structured finance product*) yang sedang diperingkatnya, antara lain Efek Beragun Aset, Real Estate Investment (REITs).

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-155/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 4 -

- g. melakukan pemeringkatan suatu obyek pemeringkatan apabila:
    - 1) Efek yang akan diperingkat diterbitkan oleh Pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, baik langsung maupun tidak langsung;
    - 2) Perusahaan Pemeringkat Efek, komisaris, atau direkturnya mempunyai kepentingan atas Efek dan/atau entitas yang akan diperingkat dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum melakukan kegiatan pemeringkatan dan/atau selama Perusahaan Pemeringkat Efek melakukan pemeringkatan; atau
    - 3) Karyawan yang melakukan analisis pemeringkatan mempunyai kepentingan atas Efek dan/atau Entitas yang akan diperingkat.
  - h. menetapkan syarat atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh Pihak yang meminta untuk diperingkat, agar menghasilkan Peringkat tertentu.
  - i. memberikan kompensasi kepada analis yang melakukan pemeringkatan dengan mendasarkan pada besarnya biaya pemeringkatan yang dibayar oleh Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat.
5. Komite Pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf r wajib:
- a. memiliki wewenang dan tanggung jawab secara jelas;
  - b. bertindak secara independen dan obyektif; dan
  - c. menerapkan sistem pengambilan keputusan mengenai hasil peringkat berdasarkan asas setiap anggota komite pemeringkat hanya memiliki satu suara.
6. Pejabat kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf r wajib:
- a. bertindak secara independen dan obyektif;
  - b. membuat rekomendasi yang dianggap perlu dalam hal ditemukan atau diketahui terjadinya pelanggaran pedoman perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek, atau tindakan melawan hukum dan/atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
  - c. menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan tentang pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan mengadministrasikan laporan tersebut serta tindakan yang telah dilakukan terhadap pelanggaran dimaksud.
7. Setiap karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mengambil semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga aset dan catatan-catatan yang dimiliki Perusahaan Pemeringkat Efek dari kecurangan, pencurian, dan penyalahgunaan.
8. Setiap karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang:
- a. memberikan dan/atau menyebarluaskan data dan/atau informasi yang bersifat rahasia yang digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan/atau untuk tujuan lain selain untuk keperluan kegiatan pemeringkatan kepada siapapun kecuali dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam dan LK dan/atau Pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau untuk kepentingan peradilan;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-155/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 5 -

- b. meminta dan menerima uang, hadiah, atau bantuan dari setiap pihak yang menjalin kerjasama bisnis dengan Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
- c. berpartisipasi atau mempengaruhi proses penetapan Peringkat, jika karyawan tersebut:
  - 1) pernah menjadi karyawan atau mempunyai hubungan usaha dengan Pihak yang diperingkat atau Pihak yang Efeknya diperingkat yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dalam 6 (enam) bulan terakhir; dan/atau
  - 2) mempunyai hubungan Afiliasi dengan Pihak yang diperingkat selama proses pemeringkatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung.
9. Analis yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeringkatan dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran produk Perusahaan Pemeringkat Efek, antara lain:
  - a. melakukan kegiatan pemasaran jasa pemeringkatan;
  - b. melakukan kegiatan penjualan hasil penelitian analis yang berkaitan dengan pemeringkatan; dan/atau
  - c. berpartisipasi atau berdiskusi tentang *fee* atau pembayaran dengan setiap Pihak yang diperingkat.
10. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008